



P U T U S A N

Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **VERONICA ALS VERO ANAK LO NGAK HIAN.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 09 November 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Karya Baru Komplek Pondok Agung Permai H-10
RT.003 RW.014, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan
Pontianak Selatan.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan oleh Penyidik: Tidak dilakukan penahanan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 30 Juli 2020 s/d 18 Agustus 2020, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 06 Agustus 2020 s/d 04 September 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Pengalihan Tahanan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 2 September 2020;
- Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 05 September 2020 s/d 03 November 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu **TAMBUK BOW, SH.,** dan **RUDI, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum pada Firmam Hukum **TAMBUK BOW, SH & PARTNERS,** yang berkantor di Jalan Husin Hamzah Komp. Griya Jawi Permai B-27, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak juga tertanggal 21 Agustus 2020 dengan Nomor 145/Sk.Pid/2020/PN Ptk.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3417/O.1.10.4/Eoh.2/08/2020, tertanggal 06 Agustus 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk., tertanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk., tertanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **VERONICA Alias VERO Anak LO NGAK HIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VERONICA Alias VERO Anak LO NGAK HIAN** berupa Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
4. Membebaskan kepada terdakwa **VERONICA Alias VERO Anak LO NGAK HIAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledoi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat dalam isi nota pembelaannya, yang pada pokoknya adalah;

1. Menyatakan terdakwa Veronica Als Vero Anak Lo Ngak Hian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Melepaskan terdakwa Veronica Als Vero Anak Lo Ngak Hian dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik dan martabatnya seperti dalam keadaan semula;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul ditanggung oleh Negara.

Atau; Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara tertulis dipersidangan yang termuat didalam isi Nota Tanggapannya tersebut, yang pada pokoknya;

1. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan Hari Rabu Tanggal 12 Desember 2020;

2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-398/PONTI/07/2020 sebagaimana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan Hari Rabu Tanggal 25 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-398/PTK/07/2020, tertanggal 06 Agustus 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa **Veronica Als Vero Anak Lo Ngak Hian** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Gajah Mada V Kec.Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sumina**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada awalnya saksi korban Sumina minta diantar oleh teman saksi korban Sdr. YOPPI lewat ke rumah terdakwa VERONICA karena saksi korban ingin mengecek apakah suami saksi korban masih berhubungan dengan terdakwa atau tidak, setelah tiba di rumah terdakwa saksi korban melihat motor suami saksi korban (Sdr. SANTO) parkir di depan rumah terdakwa, sepertinya ada acara di rumah terdakwa, maka saksi korban langsung turun dari motor dan masuk kedalam rumah dan benar suami saksi korban SANTO ada didalam rumah terdakwa. Kemudian saksi korban bilang pada Sdr. SANTO “ kamu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk



ternyata ada disini, katanya enggak lagi", lalu saksi korban keluar mau kerumah pak RT bersama YOPI, ternyata tidak ketemu rumah pak RT, maka saksi kembali lagi kerumah terdakwa tapi suami saksi sudah tidak ada, kemudian saksi korban melihat terdakwa masih berdiri di depan rumahnya, saksi korban mendekatinya sambil saksi korban berkata "nggak malu ya", lalu saksi korban menelfon mami saksi korban didepan terdakwa untuk memberitahu kalau ternyata suami saksi korban masih ada kerumah terdakwa, saat itulah **terdakwa berusaha merebut handphone dari tangan saksi korban dengan paksa, terdakwa menggunakan tangan kanannya meraih tangan saksi korban, terdakwa menarik, menggenggam dan meremas tangan saksi korban yang memegang HP tersebut dengan keras, sehingga saksi korban merasa kesakitan** sambil berkata "sini handphone, apa telfon mami-mami", tapi saksi korban tetap berusaha mempertahankan handphone di tangan saksi korban, sehingga tangan saksi korban terluka dan terasa sakit, kemudian karena terdakwa tidak berhasil merebut handphone saksi korban dengan tangan sebelah kirinya dia masih marah dan langsung **menarik rambut saksi korban dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali** menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa kearah bawah dan dihentak-hentakkan, sehingga saksi korban juga merasa sakit pada kepala saksi korban.

Kemudian terdakwa ditarik oleh temannya Apriyani dari belakang untuk masuk kedalam rumah dan pintu rumah ditutup, saksi korban tidak terlalu perhatikan siapa yang menariknya kedalam rumah tersebut, setelah itu saksi korban pergi dari rumah terdakwa bersama Sdr YOPPI, saat di jalan saksi korban ada melihat luka lecet berdarah pada pergelangan tangan saksi korban dan memar kebiruan pada lengan bagian atas saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga akhirnya saksi korban laporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa dibuktikan oleh Visum Et Repertum Nomor : VER/218/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka memar dan luka lecet tekan pada anggota gerak atas akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan / **Eksepsi** pada tanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau menyatakan batal;
2. Melepaskan terdakwa Veronica Als Vero Anak Lo Ngak Hian dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Veronica Als Vero Anak Lo Ngak Hian dari Tahanan Rumah Negara (Lapas) Perempuan.;
4. Atau setidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa atas Keberatan / Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas Eksepsi tersebut tertanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim;

1. Menerima tanggapan eksepsi Penuntut Umum ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum tidak dapat diterima;
3. Melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini dengan acara pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Keberatan / **Eksepsi** yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang telah ditanggapi / **Replik** oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 16 September 2020, yang pada intinya Majelis Hakim menyatakan;

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-398/PTK/07/2020, tanggal 6 Agustus 2020, sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam perkara aquo;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Ptk, atas nama Terdakwa Veronica Als. Vero Anak Lo Ngak Hian;
4. Menanggihkan penetapan biaya perkara bersama-sama dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SUMINA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian sehubungan dengan orang yang telah menyebabkan saksi mengalami luka.
- Bahwa Peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Gajahmada V Kecamatan Pontianak Selatan didepan rumahnya terdakwa Veronika.
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa Veronika dalam rangka saksi mencari suami saksi karena suami saksi berada dirumah terdakwa Veronika.
- Bahwa Pada waktu itu suami saksi berada dirumah terdakwa Veronika dalam rangka pesta ulang tahun mamanya terdakwa Veronika.
- Bahwa Hubungannya suami saksi dengan terdakwa Veronika, suami saksi dekat dengan terdakwa Veronika.
- Bahwa caranya sehingga terdakwa Veronika dapat menyebabkan saksi mengalami luka, dimana Pada waktu itu saksi datang kerumah terdakwa Veronika dan saksi video coll dihalaman depan rumah terdakwa Veronika dan terdakwa Veronika merampas HP saksi dan dia menarik rambut saksi dan menarik tangan saksi.
- Bahwa Setelah terdakwa Veronika menarik rambut dan menarik tangan saksi, tangan saksi memar lecet karena terkena kuku terdakwa Veronika.
- Bahwa tangan saksi sekarang sudah sembuh.
- Bahwa sebabnya Terdakwa Veronika merampas HP saksi karena saksi sedang telpon pada waktu itu.
- Bahwa sebelumnya tidak ada cekcok mulut.
- Bahwa reaksi suami saksi pada waktu itu terdiam saja.
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah terdakwa Veronika, suami saksi mendatangi saksi.
- Bahwa saksi tahu suami saksi berada dirumah terdakwa Veronika, saksi diberitahu oleh suaminya Veronika.
- Bahwa suami terdakwa Veronika memberitahukan kepada saksi kalau suami saksi selingkuh sekitar bulan lima tahun 2019.
- Bahwa saksi melaporkan suaminya ke Polisi pada waktu itu pada tanggal 2 Juni 2020 dan melaporkan terdakwa Veronika pada tanggal 5 Mei 2020.
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah terdakwa Veronika, saksi memberitahu kepada suami saksi.
- Bahwa pada waktu saksi kerumah terdakwa Veronika, pada waktu itu saksi datang ketempat pak RT biar ada yang melihatnya.
- Bahwa pada waktu kejadian suami saksi tidak ada ditempat kejadian.
- Bahwa pada waktu saksi dirumah terdakwa Veronika, saksi telpon mami saksi dan terdakwa merebut HP saksi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu ada yang meleraikan dan saksi langsung pergi.
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu itu sdr. Yopi.
- Bahwa pada waktu itu tidak ada cekcok mulut.
- Bahwa Terdakwa Veronika merebut HP karena saksi video col.
- Bahwa tujuan saksi video call pada waktu itu untuk mengambil foto suami saksi dan terdakwa keberatan karena di vedeo call.
- Bahwa saksi selesai video call kemudian saksi pulang saksi visum dengan biaya sendiri.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak ada datang kerumah saksi.
- Bahwa saksi ada lapor pada tanggal 5 Mei 2020 di Poltabes dan langsung di visum tanggal itu juga.
- Bahwa hasil visumnya saksi tahu.
- Bahwa saksi lapor kepolisi satu kali.
- Bahwa Selain tanggal 5 Mei 2020, saksi ada melaporkan kepolisi pada tanggal 2 Juni 2020 masalah KDRT kepada suami saksi dan pada waktu itu saksi sudah ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pontianak.
- Bahwa saksi pada waktu itu ada video kepada mami saksi yang berada di Ketapang.
- Bahwa pada waktu ribut ribut, posisi saksi dengan terdakwa berhadap hadapan.
- Bahwa yang memegang telpon pada waktu itu saksi dengan tangan saksi.
- Bahwa Saksi ditarik rambut oleh terdakwa dua sampai tiga kali.
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa Veronika, saksi dibonceng dengan teman saksi, tujuan saksi mau mencari suami saksi dan suami saksi sedang duduk.
- Bahwa pada waktu saksi datang langsung masuk rumah terdakwa karena pintu terbuka dan saksi langsung berfoto foto dan terdakwa keberatan.
- Bahwa pada waktu saksi datang terdakwa Veronika berada didapur belakang.
- Bahwa pada waktu saksi datang reaksi suami saksi terdiam saja.
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah terdakwa Veronika yang ada orang lain tamu undangan.
- Bahwa saksi mencari suami karena suami saksi selingkuh dengan terdakwa Veronika.
- Bahwa saksi tahu kalau suami saksi selingkuh dengan terdakwa Veronika dari suaminya terdakwa Veronika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Saksi 2. YOPPI ARIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya keributan dua orang antara terdakwa Veronika dan Sumina.
- Bahwa pada waktu itu. Sumina mengambil foto, foto foto yang diambilnya pada waktu sedang duduk.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat kejadian saksi ada ditempat tersebut.
- Bahwa kejadiannya tersebut pada tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Gajahmada V Kec. Pontianak Selatan di bagian depan rumah.
- Bahwa rumah siapa yang berada di jalan Gajahmada tersebut, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi kerumah tersebut dalam rangka diminta tolong untuk mengatarkan sdr. Sumina kerumah tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi mengantar sdr. Sumina dirumah tersebut ramai sepertinya ada acara dan parkir agak jauh dan saksi menunggu di jalan depan.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan saksi disuruh pulang membawa sdr. Sumina.
- Bahwa keluar dari rumah tersebut sdr. Sumina bersama sama dengan suaminya yang bernama Susanto.
- Bahwa setelah saksi membawa sdr. Sumina pulang kemudian saksi tidak tahu sdr. Sumina ketempat pak RT dan pada waktu itu pak RTnya tidak ada.
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah tersebut kejadian yang saksi lihat ada ribut ribut bagaimana ceritanya saksi tidak tahu setelah itu ada tarik rambut.
- Bahwa pada waktu itu posisi saksi berada ditiga rumah dari rumah tersebut yang saksi lihat rambut ditarik dan saling berhadap hadapan.
- Bahwa yang menarik rambut sdr. Sumina adalah terdakwa Veronika.
- Bahwa pada waktu ada nadanya tinggi karena dengan bahasa cina marah marah.
- Bahwa pada waktu saksi antar sdr. Sumina kerumah tersebut selanjutnya yang dilakukan sdr. Sumina Pada waktu itu sdr. Sumina langsung mengambil foto diruangan tamu rumah tersebut didepan pintu rumah.
- Bahwa yang ditarik terdakwa veronika pada waktu itu yang saksi lihat rambut saja dan HP masih ditangan sdr. Sumina.
- Bahwa saksi tidak melihat sdr. Sumina dipukul oleh terdakwa Veronika.
- Bahwa sdr. Sumina pada waktu itu tidak jatuh.
- Bahwa pada waktu dileraai sdr. Sumina rambutnya acak acakan .
- Bahwa sdr. Sumina pada waktu itu ada yang luka atau tidak saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa pada waktu sdr. Sumina mengambil foto diruang tamu awalnya terdakwa Veronika tidak ada.
- Bahwa pada waktu itu sdr. Sumina lapor Polisi saksi tidak tahu.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertanya kepada sdr. Sumina.
- Bahwa pada waktu kejadian jambak menjambak saksi berada diluar tiga rumah dari tempat kejadian.
- Bahwa kejadiannya pada waktu itu sekitar jam enam sore.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada melihat tarik menarik HP.
- Bahwa awalnya saksi mau membeli sesuatu dan sekalian saksi diminta tolong oleh sdr. Sumina untuk mengantarkannya ke rumah tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengantar sdr. Sumina kemudian saksi menunggu diluar rumah sekitar tiga rumah dari rumah terdakwa Veronika tersebut.
- Bahwa pada waktu itu lukanya saksi tidak melihatnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak ada menarik rambut sdr. Sumina;

Saksi 3. LILIE LIVIANTY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada orang yang datang kerumah teman saksi yang bernama Veronika kemudian merekam menggunakan HP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Gajahmada V Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa setelah merekam orang tersebut kemudian langsung keluar.
- Bahwa orang tersebut merekamnya sekitar lebih kurang lima menit keluar kemudian saksi tidak tahu dan kemudian masuk lagi dan ngomong apa saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah sdr. Sumina merekam kemudian terdakwa Veronika mengambil HPnya.
- Bahwa pada waktu itu ada yang meleraikan seorang perempuan.
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang memukulnya.
- Bahwa Pada waktu itu tidak ada yang luka.
- Bahwa setelah kejadian saksi pulang.
- Bahwa HP dipegang dengan tangan apa, saksi tidak perhatikan karena kejadiannya cepat sekali.
- Bahwa Terdakwa Veronika pada waktu merampas HP sdr. Sumina tersebut didepan pintu ruang tamu.
- Bahwa yang berada ditempat terdakwa Veronika pada waktu itu ramai ada saksi, suami saksi dan Susanto suami sdr. Sumina juga ada.
- Bahwa Susanto adalah temen suami saksi dan hubungannya dengan Veronika saksi tidak tahu.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sumina datang kerumah Veronika dua kali yang pertama tidak ribut ribut dan yang kedua baru ribut ribut dan terdakwa mengatakan jangan merekam dan dilawan.
- Bahwa Pada waktu sdr. Sumina datang suaminya sdr. Sumina sudah ada dan ada sekitar delapan orang yang ditempat Veronika tersebut.
- Bahwa pada waktu datang kedua kalinya sdr. Veronika mau merekam dihalangi dan dilawan oleh terdakwa dan HP tetap sdr. Veronika pertahankan.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Veronika tidak ada memukul sdr. Veronika hanya merampas HP sdr. Veronika.
- Bahwa pada waktu itu sdr. Sumina menelpon kepada orang lain.
- Bahwa hubungannya sdr. Susanto dengan terdakwa Veronika saksi tidak tahu.
- Bahwa Isterinya sdr. Susanto pernah datang ke tempat terdakwa Veronika sambil marah marah sampai kacamata sdr Suminta ada jatuh.
- Bahwa pada waktu sdr. Sumina datang ketempat terdakwa Veronika langsung masuk dalam rumah terdakwa Veronika dan langsung merekam orang yang ada didalam rumah tersebut.
- Bahwa Pada waktu sdr. Sumina datang, saksi sedang duduk duduk dan lagi makan.
- Bahwa pada waktu terdakwa Veronika menarik HP dari tangan sdr. Sumina, mengenai tangan sdr. Sumina, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian dua kali.
- Bahwa berita acara yang saksi tandatangi tidak saksi baca.
- Bahwa pada waktu sdr. Sumina datang, saksi lagi diruang tamu sedang makan.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Susanto karena sdr. Susanto teman suami saksi.
- Bahwa pada waktu di rumah terdakwa Veronika dalam rangka pesta ultah mamanya terdakwa Veronika.
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Veronika kepada sdr. Sumina hanya merebut HP saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.;

Saksi 4. AGUNG YOGA (Verbalisan), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah periksa terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dikantor.
- Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2020 ada pengaduan dan saksi langsung melihat lukanya sdr. Sumina dan saksi melihat visum penyidik sampai laporan polisi



kemudian saksi mengambil di rumah sakit Bayangkara ternyata ada kekeliruan dan tertukar.

- Bahwa saksi mengambil visumnya pada tanggal 8 Juli di promedika dan bukan pada saat kejadian.
- Bahwa ini baru pertama kali.
- Bahwa hasil Visum sudah masuk pada pemberkasan saksi tahu pada waktu sidang pertama kemudian saksi bawa kerumah sakit Bhayangkara hasil Visumnya tanggal 5 Mei 2020.
- Bahwa dari rumah sakit Bhayangkara tidak ada klarifikasi tetapi saksi yang datang kerumah sakit tanggal 8 hanya melengkapi berkas.
- Bahwa pada waktu laporan KDRT saksi tidak tahu tetapi yang sebelumnya terlebih dahulu laporannya saksi tahu.
- Bahwa korbannya pada waktu itu membuat laporan pada saat kejadian sore, malamnya ada membuat laporan pengaduan.
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat sama dengan hasil visum ditangan memar saja dan tidak ada darah.
- Bahwa pada saat kesalahan dari pihak rumah sakit pada waktu itu tidak ada surat menyurat.
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya membawa surat permohonan yang tanggal 5 Mei dan kemudian saksi ambil dirumah sakit dan 2 (dua) visum untuk 2 (dua) perkara dan visum yang pertama dengan yang KDRT tidak sama satu dengan lainnya beda satu bulan.
- Bahwa pada waktu KDRT yang menangani bukan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (**Adecharge**) yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Veronika.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah penganiayaan terhadap sdr. Sumina isteri saksi.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dilokasi tempat kejadian.
- Bahwa saksi sudah tidak satu rumah lagi dengan sdr. Sumina.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Gajahmada V Kec. Pontianak Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi tahu dan mendengar.
- Bahwa pada waktu itu sdr. Sumina tidak ada yang luka.
- Bahwa pada waktu itu sdr. Sumina tidak ada bercerita dengan saksi.
- Bahwa ditempat terdakwa Veronika pada waktu itu ada pesta ulang tahun mamanya Veronika.
- Bahwa Pada waktu itu sdr. Sumina datang datang ketempat acara tersebut langsung foto foto.
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa Veronika berada diruang belakang.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Veronika pada waktu diluar rumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut sdr. Sumina pulang dan saksi juga pulang dan sdr. Sumina kembali lagi saksi tidak tahu.
- Bahwa tinggalnya sdr. Sumina sekarang ditempat orangtuanya.
- Bahwa apa yang dipermasalahkan antara sdr. Sumina dengan terdakwa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada dirumah terdakwa Veronika.
- Bahwa pada waktu terdakwa Veronika merampas HP saksi tidak tahu
- Bahwa pada waktu sdr. Sumina datang saksi tidak tahu
- Bahwa pada waktu itu sdr. Sumina datang, saksi berda didalam rumah dan pada waktu sdr. Sumina datang saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi pergi dan pulang dan sdr. Sumina juga pergi tetapi pulang atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa kejadiannya pada waktu acara pesta ulang tahunnya belum selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Poltabes.
- Bahwa dalam perkatr terdakwa Veronika tersebut saksi tidak pernah dimintai keterangan.
- Bahwa saksi digugat oleh sdr. Sumina dan sekarang perkaranya sudah putus.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penganiayaan terhadap sdr. Sumina.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni saksi pernah dilaporkan dua kali dan diperiksa dipenyidik dan baru dipanggil tanggal 2 Juni.
- Bahwa saksi tidak pernah memukul sdr. Sumina.
- Bahwa pada waktu pesta ulang tahun mamanya Veronika, saksi datang atas undangan terdakwa Veronika.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Veronika pada pemilu tahun yang lalu.
- Bahwa pada waktu saksi diundang oleh terdakwa Veronika saksi tidak memberitahu kepada mantan saksi yaitu sdr. Sumina.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Veronika hanya berteman saja.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi digugat oleh sdr. Sumina alasannya menurutnya saksi ada selingkuh dengan Veronika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.;

Saksi 2. APRIANI LAURENSIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi pada waktu itu ada menghadiri pesta ulang tahun mamanya Veronika.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Sumina.
- Bahwa Veronika dirumahnya ada merebut HP milik sdr. Sumina.
- Bahwa Veronika merebut HPnya sdr. Sumina didepan rumahnya.
- Bahwa pada waktu HPnya sdr. Sumina direbut tidak dapat.
- Bahwa masalahnya datang ketempat orang Sdr. Sumina datang kerumah orang langsung merekam rekam.
- Bahwa pada waktu itu Veronika tidak ada menarik rambut sdr. Sumina tetapi kalau menarik HP ada.
- Bahwa saksi berada dirumah Veronika sejak awal.
- Bahwa saksi ada melihat Veronika menarik HP sdr. Sumina.
- Bahwa yang memegang HP pada waktu itu sdr. Sumina dan Veronika yang menariknya.
- Bahwa kuku Veronika mengenai sdr. Sumina, saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu agak menyamping dibelakang Vero.
- Bahwa yang meleraikan Veronika saksi, saksi tarik kebelakang dan tamu yang lain melihatnya.
- Bahwa setelah saksi melerai Veronika kemudian sdr. Sumina kemana, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Susanto pada waktu caleg.
- Bahwa saksi duluan yang kenal dengan sdr. Susanto baru Veronika.
- Bahwa pada waktu sdr. Sumina datang, saksi sedang berada didalam rumah.
- Bahwa setelah Veronika tarik menarik dengan sdr. Sumina kemudian Veronika saksi tarik kedalam dan sdr. Sumina masih diluar.
- Bahwa pada waktu sdr. Sumina memvidio posisi di luar rumah depan pintu dan tamu tamu semua di dividiokan.
- Bahwa pada waktu itu Veronika tidak ada menarik rambutnya sdr. Sumina.
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada sdr. Sumina kenapa dividiokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisinya sdr. Sumina ada diluar didepan pintu dan Veronika juga ada diluar dan juga didepan pintu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi, ada mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu;

Visum Et Repertum Nomor : VER/218/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka memar dan luka lecet tekan pada anggota gerak atas akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian.
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan adanya surat panggilan penganiayaan.
- Bahwa yang melaporkan pada waktu itu adalah sdr. Sumina.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tahu dengan sdr. Sumina.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ada dibelakang dan ada orang yang datang kemudian foto foto ternyata sdr. Sumina dan kemudian dia keluar dan pergi dan tidak lama kemudian dia datang lagi dan terdakwa bertanya kalau ada perlu bilang.
- Bahwa pada waktu itu ada suaminya sdr. Sumina.
- Bahwa dirumah terdakwa pada waktu itu dalam rangka pesta ulang tahun mama terdakwa.
- Bahwa setelah itu sdr. Sumina pergi dan mencari ketua RT kemudian datang lagi dan dia video call lagi.
- Bahwa setelah sdr. Sumina video call, yang terdakwa lakukan terdakwa mengambil HP nya sdr. Sumina tetapi dipegang erat sama sdr. Sumina.
- Bahwa pada waktu sdr. Sumina datang, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Sdr. Sumina pada waktu itu tidak ada yang luka.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak ada memegang sdr. Sumina.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak ada menyentuh sdr. Sumina dan terdakwa tidak ada merasa tersentuh.
- Bahwa secara fisik terdakwa tidak ada menyentuh sdr. Sumina.
- Bahwa sdr. Sumina merasa cemburu dengan terdakwa, terdakwa tidak tahu terdakwa hanya sebatas teman dengan suaminya sdr. Sumina.
- Bahwa pakaian terdakwa pada saat kejadian terdakwa biasa biasa saja.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tangan maupun kuku terdakwa tidak ada melukai sdr. Sumina.
- Bahwa Sdr. Sumina tidak ada membalas kepada terdakwa.
- Bahwa yang mengantarkan sdr. Sumina pada waktu itu sdr. Yoppy.
- Bahwa terdakwa kenal dengan suaminya sdr. Sumina sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa yang terdakwa sampaikan pada waktu itu sebelumnya sdr. Sumina datang kerumah terdakwa, kenapa datang tampar terdakwa, terdakwa bilang duduk duduk dulu kita ngomong ngomong apa permasalahannya.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu tidak ada menarik rambutnya sdr. Sumina.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan (**Pledooi**) secara Tertulis terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-



fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya baik itu berupa alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa VERONICA ALS VERO ANAK LO NGAK HIAN** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur dalam pasal diatas menurut hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (*Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara*) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*witens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya.;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan **Memorie Van Toelichting** yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wittens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut *Yurisprudensi* penganiayaan dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit .;



Menimbang, bahwa **M.H Tirta Amidjaja** menjelaskan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.;

Menimbang, bahwa menurut **Arrest Hoge Raad** tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh.

Menimbang, bahwa menurut **Drs. P.A.F. Lamintang S.H.**, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (*lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111).*

Menimbang, bahwa **Satochid Kartanegara** mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain,

Menimbang, bahwa Menurut **S.R Sianturi, SH** dalam bukunya tindak pidana dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana berikut uraiannya, Penerbit Alumni Ahaem –Petehaem, Jakarta Th.1989, Hal. 506, menyebutkan “bukankah (misalnya) pemukulan yang diterima oleh seseorang itu tidak mengakibatkan dia sakit? Dengan perkataan lain dia tidak teraniaya kalau misalnya Si P di tempeleng kepalanya dua kali atau tiga kali, pasti orang tersebut akan merasakan sakit, kendati mungkin untuk sementara, karena untuk berapa lama dia merasakan sakit itu tidak di persoalkan karena pasal 351 Ayat (1) masih dapat di terapkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di atas dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa VERONICA ALS VERO ANAK LO NGAK HIAN dapat diketahui bahwa;

- Bahwa, benar pada tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa VERONICA ALS VERO ANAK LO NGAK HIAN telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa VERONICA ALS VERO ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LO NGAK HIAN terhadap saksi korban SUMINA, bertempat di Jalan Gajahmada V Kec. Pontianak Selatan;

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara pada waktu saksi korban datang kerumah terdakwa untuk mencari keberadaan suami korban yang bernama SUSANTO yang diduga melakukan perselingkuhan dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu dirumah terdakwa ada pesta ulang tahun orang tua terdakwa yang dihadiri oleh banyak orang.
- Bahwa benar kemudian saksi korban didepan rumah terdakwa ada memfoto-foto acara tersebut dan perbuatan saksi korban tersebut diketahui oleh orang lain yang ada disitu, dan kemudian saksi korban keluar dari rumah terdakwa untuk mencari rumah RT. Akan tetapi tidak ada orangnya.
- Bahwa benar kemudian saksi korban datang lagi kerumah terdakwa dan memvidiokan acara tersebut kepada orang tua saksi korban yang ada di Kabupaten Ketapang.
- Bahwa benar perbuatan saksi korban tersebut diketahui oleh terdakwa, dan terdakwa berusaha merampas HP yang ada dipegang oleh saksi korban dan terjadilah tarik menarik HP milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan juga tarik menarik rambut antara terdakwa terhadap saksi korban yang dilihat oleh saksi-saksi yang ada pada waktu itu disitu.
- Bahwa benar kejadian tersebut sempat dilerai oleh saksi yang ada disitu;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa melaporkannya ke polisi dan melakukan visum guna proses lebih lanjut atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal diatas juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan menanggapi pembelaan (**Pledoi**) terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang lainnya tentang masalah bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti, dan melepaskan terdakwa serta merehabilitasi nama baik dan martabat terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini setelah Majelis Hakim mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP telah menentukan azas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal dalam Dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim apabila dikaitkan dengan alat bukti yang ada yaitu berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1), (3), (4), dan (6) huruf a dan b, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti, dan bukti tersebut dapat dilihat dengan adanya fakta-fakta yang telah Majelis Uraikan diatas;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian mengenai keberatan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim juga dinyatakan ditolak / tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan terdakwa yang lain, yaitu mengenai alat bukti berupa surat hasil visum korban yang dibuat tidak berdasarkan hukum dan cacat administrasi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam peristiwa tersebut, setelah memperhatikan jawaban / tanggapan dari Penuntut Umum dari Pledoi tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun alat bukti surat tersebut dianggap cacat oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim masih bisa dapat membuktikan perbuatan terdakwa tersebut dengan alat-alat bukti yang lainnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan yang ada dalam pembelaan (**Pledooi**) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa VERONICA ALS VERO ANAK LO NGAK HIAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban SUMINA;
- Terdakwa tidak mengakui dan berbeli-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, maka mengenai status barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa VERONICA ALS VERO ANAK LO NGAK HIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh kami Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., dan Rendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Agustus 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Chendy Wulan Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.